

**HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN
DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DITINJAU MENURUT
*SIYĀSAH SYAR'ITYAH***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DANDI PUTRA

NIM. 170105114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN
DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DITINJAU MENURUT *SIYĀSAH
SYAR'ITYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:


DANDI PUTRA

NIM. 170105114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001

Pembimbing II,


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN
DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DITINJAU MENURUT *SIYĀSAH*
*SYAR'IIYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yuni Roslaili, M.A

NIP. 197206102014112001


Azmil Umur, M.A

NIDN. 2016037901

Penguji I

Penguji II


Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP. 1972061020141112001


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc, M.A

NIP. 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.H

NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dandi Putra
NIM : 170105114
Prodi : Hukum *Tata Negara*
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023
Yang Menyatakan




Dandi Putra

NIM. 170105114

ABSTRAK

Nama/NIM : Dandi Putra/170105114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Hak Memperoleh Perlindungan Kesehatan Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau Menurut *Siyāsah Syar'iyah*
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Hak, Perlindungan Kesehatan, dan *Siyāsah Syar'iyah*

Terkait maraknya penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang disertai banyaknya berita hoax di sosial media, pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan hubungan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak kesehatan ditinjau *siyāsah syar'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*). Hasil penelitian yang didapat adalah Perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, namun perkembangan setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak memperoleh kesehatan ditinjau menurut *siyāsah syar'iyah* disinyalir sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena pemberian vaksinasi juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara agar terhindar dari penularan virus Covid-19. Sehingga, stabilitas nasional dari ketahanan aspek kesehatan publik di Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan hasil uji dari BPOM

vaksin dalam hukum indonesia juga sejalan dengan islam dengan menyidiakan dan memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan selain aman secara medis juga dapat digunakan oleh umat beragama.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini berjudul “Hak Memperoleh Perlindungan Kesehatan Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Menurut *Siyāsah Syar’iyyah*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Yuni Roslaili, M.A** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Azmil Umur, M.A** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Edi Yuhermansah, S.HI., LL.M** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum dan kepada Bapak **Husni Abdul Jalil M.A** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Abang tercinta adik tercinta dan kepada yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Seluruh rekan seperjuangan Haddat Alfaniza, S.H, Hariadi, S.H, Icha Ardiono, S.H, Robby Syehrani, S.H, dan semua keluarga besar HIMATARA, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 4 leting 2017 Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
5. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Desember 2023



Dandi Putra
170105114

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	B	Be	ظ	Zā	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *zukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ ي/أ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
◌ِ ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di bawah

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Tā' marbūtah* (ة) hidup

tā' marbūtah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūtah* (ة) mati

tā' marbūtah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūtah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al- birr
الْحَجُّ	- al hajj
نُعَمُّ	- nu 'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzuna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *sya'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَا - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi.....
- Lampiran 2: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.....
- Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI	
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN <i>SIYĀSAH SYARIYYAH</i> DALAM	
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN	
WARGA NEGARA	13
A. <i>Siyasah Syariyyah</i>	13
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Syariyyah</i>	16
C. Hubungan Negara dan Warga Negara Dalam	
Perspektif <i>Siyāsah Dusturiyyah</i>	18
D. Teori Perlindungan Negara Terhadap Warga	
Negara	22
BAB TIGA HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN	
KESEHATAN DALAM PERATURAN PRESIDEN	
NOMOR 14 TAHUN 2021 MENURUT <i>SIYĀSAH</i>	
<i>SYAR'IIYAH</i>	36
A. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang	
Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi	
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona</i>	
<i>Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	36

B. Perlindungan Hak Kesehatan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021	38
C. Dampak Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Ditinjau Berdasarkan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	42
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah *Coronavirus Disease* atau lebih dikenal dengan nama virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (Sars-Cov-2)*. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global.¹ WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat Covid-19 sebagai pandemi global, status ini dinyatakan akibat kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang. Wabah penyakit ini sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh Covid-19. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dan Pembatasan sosial (*social distancing*) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.²

Semenjak ditemukannya vaksin untuk Covid-19 dan mulai diuji coba serta siap untuk diproduksi massal, banyak negara yang mulai melakukan vaksinasi terhadap warganya agar bisa memutus rantai penyebaran Covid-19, salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Vaksin merupakan antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri/virus penyebab penyakit tertentu, sehingga menjadi lebih kebal. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk

¹Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus disease 2019, (COVID-2019)*, hlm. 5.

²Anggia Valerisha, Marshall Adi Putra, "Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital". *JlHI; Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, hlm. 131.

kekebalan kelompok (*Herd Immunity*) sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit.³

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI), *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2020 tentang penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19 yang melibatkan sekitar 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,8% menerima vaksin, sementara sebanyak 7,6% memilih untuk menolak vaksin dan sebanyak 27,6% tidak tahu.⁴ Adapun alasan penolakan vaksin berdasarkan survei tersebut diantaranya yaitu kekhawatiran responden terhadap keamanan serta keefektifan vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin dan tentang kehalalan vaksin. Selain hal tersebut, banyaknya informasi palsu di berbagai sosial media yang berkaitan dengan vaksin juga menambah kecemasan masyarakat tentang penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.⁵

Dengan maraknya penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang disertai banyaknya berita hoax di sosial media, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi dan sebagai tindak lanjut dari kebijakan PSBB. Kebijakan itu secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dimana dalam Pasal 14 disebutkan bahwa kewajiban melakukan vaksin Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mensukseskan program vaksinasi pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun

³Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku Info Vaksin*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2020), hlm. 3.

⁴Kementerian Kesehatan RI, *Survei Penerimaan Vaksin di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2020), hlm. 5.

⁵*Ibid*, hlm. 6.

2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A disebutkan “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Selain itu dalam Pasal 13 B menetapkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebab pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat Indonesia secara luas, sehingga menolak menerima vaksin dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.⁶

Agama Islam telah menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia jauh sebelum *United Nation Charter* dideklarasikan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara.⁷ Dalam konsep Islam, pemerintah selaku pemegang otoritas dalam negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak warganya terpenuhi.⁸

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB beserta regulasi turunannya dan fatwa ulama terlihat berpijak pada kaidah *masalahah* yang mendahulukan *daruriyyah* daripada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Adapun *masalahah*

⁶*Ibid*, hlm. 165-166.

⁷Yunita Septi, D. D. A., “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 12 (2021), hlm. 7.

⁸Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 218.

daruriyyah yaitu kebutuhan primer, *hajiyyah* yaitu kebutuhan sekunder dan *tahsiniyyah* yaitu kebutuhan tersier.⁹

Dalam pandangan fiqh, berobat untuk mencapai kesembuhan dari suatu penyakit pada asalnya mubah. Namun, berobat bisa menjadi wajib apabila penyakitnya itu sudah diketahui secara pasti dan obatnya juga sudah diketahui secara pasti. Selain itu, adanya konsekuensi secara medis bila tidak berobat maka akan mengakibatkan kematian. Sehingga negara mengharuskan warganya untuk melakukan vaksin.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Hak Memperoleh Perlindungan Kesehatan Dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Ditinjau Menurut *Siyāsah Syar’iyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)?
2. Bagaimana hubungan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak memperoleh kesehatan ditinjau menurut *siyāsah syar’iyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁹Hajrazul Pitra, Pembatasan Kegiatan Keagamaan Pada Masa Covid-19 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Menurut Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 4.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Untuk mengetahui hubungan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak kesehatan ditinjau *siyāsah syar'iyah*.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Hak Dalam Memperoleh Perlindungan Kesehatan (Studi Analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021) Ditinjau *Siyāsah Syar'iyah*". Namun berbagai hasil dari penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas mengenai hak menerima dan menolak vaksin.

Pertama, Dodi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021". Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana sanksi administratif yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, dan membahas mengenai dasar pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.¹⁰

Kedua, Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri dengan jurnalnya yang berjudul "Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia". Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia mengingat bahwasanya banyaknya masyarakat yang menolak untuk di vaksin, Masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bertentangan dengan Hak

¹⁰Dodi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021". Skripsi (Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021).

Asasi Manusia. Menurut mereka, pilihan untuk vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan haknya.¹¹

Ketiga, Azis Rijal Muklis dan Siti Ngainnur Rohmah, dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar”. Jurnal ini menjelaskan tentang jaminan hak-hak masyarakat dalam penerimaan vaksinasi menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah.¹²

Keempat, Jeannifer, “Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin COVID-19 di Indonesia”, jurnal tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penolak vaksin COVID-19, dengan mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.¹³

Kelima, Anwar Hafidzi, dalam jurnalnya yang berjudul “Kewajiban Pengguna Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid al-Syariah”, jurnal tersebut membahas mengenai penggunaan vaksin meningitis yang selama ini sudah digunakan oleh jamaah haji atau umrah di Indonesia dengan pendekatan maqashid al-syariah.¹⁴

Keenam, Oti Handayani, “Kontroversi Sanksi denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam jurnalnya tersebut mengkaji mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan, bahwa Dalam Perpres

¹¹Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin. “Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1, No. 2, September 2021. hlm 165-176.

¹²Azis Rijal Muklis, Siti Ngainnur Rohmah. “Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 5, Mei 2021. hlm, 1527-1542.

¹³Jeannifer. “Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, April 2021. hlm, 164-169.

¹⁴Anwar Hafidzi. “Kewajiban Pengguna Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020. hlm 209-227.

No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenai sanksi denda.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Presiden

Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin Presiden berasal dari dua kata yaitu *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti sebelum dan *sedere* berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya makna presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara. Umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang ditujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung.¹⁶

¹⁵Oth Handayani, “Kontroversi Sanksi denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Jurnal Kertha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021. hlm 88-102

¹⁶Taufiq adi Susilo, dkk. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2017), hlm. 3.

Sedangkan dalam istilah Islam, Presiden dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama".¹⁷ Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.¹⁸ dan Amir mempunyai arti pemimpin (*qaid zaim*) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.¹⁹

2. COVID-19

Penyakit *Coronavirus* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS Coronavirus 2* (*Sars-Cov-2*) yang baru ditemukan. Pada manusia, coronavirus dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang pada umumnya ringan seperti pilek dan batuk kering. Namun dapat pula menyebabkan beberapa penyakit seperti *SARS*, *MERS*, dan Covid-19 yang memiliki sifat lebih mematikan.²⁰ Para ahli serta pakar dari *World Health Organization* maupun Kesehatan Dunia secara formal memberikan laporan bahwa wujud virus corona baru atau Covid-19 yang diakibatkan oleh *Sars-Cov-2* bagaikan pademi.²¹

Artinya bahwa *coronavirus* menjadi suatu permasalahan besar yang menjangkit seluruh Negara di berbagai belahan dunia dengan sukar untuk

¹⁷J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa; Ajaran dan Pemikiran*, Cet III, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 48-49.

¹⁸*Ibid*, hlm. 59.

¹⁹*Ibid*, hlm. 63.

²⁰I Ketut Sudarsana, dkk, *COVID-19 Perspektif Agama dan Kesehatan*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 15.

²¹Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 2.

dihentikan. Corona virus digolongkan virus yang berbahaya karena menjadi virus yang memiliki tingkat kematian yang tinggi bagi yang terjangkitnya.

3. *Siyāsah Syar'iyah*

Istilah *Siyāsah syar'iyah* terdiri dari dua kata *siyāsah* berarti pengaturan kemaslahatan manusia. Adapun kata *syar'iyah* berasal dari kata *syari'ah* yang umumnya dimaknai sebagai peraturan-peraturan atas kaidah-kaidah agama Islam.²²

Bahansi merumuskan bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana dikutip khalaf, mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus mengenai itu.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.²⁴ Dengan mengacu pada

²²Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 11.

²³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2014) hlm. 5.

²⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

norma hukum yang berlaku berupa doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan *siyāsah syar'iyah*.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian skripsi ini tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.²⁵ Jadi data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal dan bahan literatur lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).²⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

²⁵TaufiqurRahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2.

²⁶Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

dari sumber pertamanya, yang melainkan dari data-data yang telah didokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder ini terdiri dari buku-buku, skripsi, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu seperti pengamatan dengan bentuk data yang dikumpulkan bisa berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dokumen, catatan harian, dan sumber kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknis Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat dengan cara menguraikan dan menggambarkan tentang hukum-hukum yang berkaitan kebebasan beragama dalam larangan pengajian selain Mazhab Syafi'i, kemudian

dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua, membahas mengenai konsep, teori, dan asas-asas dalam hak warga negara dalam memperoleh kesehatan serta konsep *siyāsah syar'iyah*.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai bagaimana jaminan negara terhadap hak warga negaranya dalam memperoleh kesehatan, serta pandangan *siyāsah syar'iyah* terhadap hak-hak warga dalam memperoleh kesehatan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran- saran penulis terkait penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN *SIYĀSAH SYARIYYAH* DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN WARGA NEGARA

A. *Siyāsah Syariyyah*

Secara etimologi *siyāsah syariyyah* berasal dari kata *syara 'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁷

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syariyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan

²⁷Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.²⁸

Adapun *Siyāsah syariyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁹

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sūs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.³⁰

²⁸A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

²⁹Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), hlm 123.

³⁰Abu Nash Al Faraby, *As Siyāsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hlm. 99-100.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyāsah Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyāsah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²⁵ Tujuan utama siyāsah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

B. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Fiqh siyāsah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³¹ *Fiqh siyāsah* menghususkan

³¹Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), hlm. 30.

diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³²

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang dan ada juga yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup sebagai berikut:³³

1. *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan undang-undang)
2. *Siyāsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyāsah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
5. *Siyāsah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *fiqh siyāsah* adalah membuat Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khali'af membagi *fiqh siyāsah* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:³⁴

1. *Siyāsah Qadhaiyyah*
2. *Siyāsah Dauliyyah*
3. *Siyāsah Maliyyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadhaiyyah*
2. *Siyāsah Idariyyah*

³²Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), hlm. 38.

³³*Ibid*, hlm. 46.

³⁴*Ibid*, hlm. 48

3. *Siyāsah Maliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. *Siyāsah Maliyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
4. *Siyāsah Qadhaliyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
5. *Siyāsah Idariyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah Shar’iyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah* (Politik Pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri’iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaliyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyāsah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos pos pengeluaran dan

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Hubungan Negara dengan Warga Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Siyāsah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki

³⁵Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

³⁶H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan

penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁷

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *ahl al-hall wa al-aqd* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an.³⁸ Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh

³⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 157-158.

³⁸Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016), hlm. 63.

umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.³⁹

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat sejati dan sekaligus sebagai penasehat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak melalui secara formal atau melalui pemungutan suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan Islam.⁴⁰

Jadi Hubungan *ahl al-hall wa al-aqd* dengan rakyat (hubungan negara dengan warga negara). Kekuasaan legislatif menjalankan tugas *siyāsah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁴¹

D. Teori Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara

1. Perlindungan Hak Atas Kesehatan

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

³⁹*Ibid*, hlm. 65.

⁴⁰Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 62.

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 187-188.

Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.⁴²

Pelaksanaan hak warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban. Karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴³.

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berkenaan dengan hak atas kesehatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang di bantu oleh pemerintah baik daerah maupun swasta. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) adalah ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan

⁴²Mahpudin Noor, Suparman. *Pancasila* (Lingkar Selatan, 2016), hlm. 63.

⁴³Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 30.

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Dengan demikian sangat jelaslah secara normatif bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut (seharusnya) dapat terlindungi.⁴⁴

Berkaitan dengan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, Indra Perwira menyebutkan 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum (*legal protection*). Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui upaya pengaturan (*regulation/law-making*) kaidah-kaidah pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk penetapan standar-standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan standar-standar tersebut.
- b. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya. Termasuk kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- c. Tersedianya pranata "*due process of law*" bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga.⁴⁵

⁴⁴Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 12.

⁴⁵Hernadi Affandi, "Implementasi Hak atas Kesehatan", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 180.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan (inventarisasi) peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 13 Oktober 2009.

Keberadaan Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Secara eksplisit pengertian kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, kesehatan akan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan kata lain, pengertian kesehatan tersebut adalah dalam arti luas, bukan hanya kesehatan fisik semata-mata. Oleh karena itu, hak atas kesehatan harus diartikan sebagai hak atas kesehatan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

2. Perlindungan Hak Atas Pekerjaan

Perlindungan hak atas pekerjaan juga suatu bentuk Perlindungan hukum dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia.⁴⁷ Hak hukum adalah alokasi suatu ruang kebebasan dan kontrol kepada pemilik

⁴⁶Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ..., hlm. 3

⁴⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

hak agar ia leluasa menentukan keputusan-keputusan yang efektif didalam wilayah yang ditetapkan tersebut.⁴⁸

Dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dan berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dan berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari dan keluarganya, permulaan dan berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pekerja sangat diperlukan, baik itu dari pengusaha maupun dari pemerintah agar pekerja/buruh dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai pelengkap penyertanya. Selain itu sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapat hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁴⁹ Peran yang lain dari pemerintah juga yaitu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal, karena peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja/buruh tidak mempunyai arti apabila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang tenaga ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja/buruh dalam waktu tertentu.⁵⁰

⁴⁸Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 5.

⁴⁹Subijanto, "Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 6 (2011), hlm. 711.

⁵⁰Rohendra Fathammubina and Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2018), hlm. 111.

Pengawasan ketenagakerjaan yang diatur melalui berbagai macam undang-undang serta peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, diharapkan mampu mendorong pengusaha untuk taat menjalankan undang-undang ketenagakerjaan yang telah diatur dan dapat melindungi hak-hak pekerja/buruh.

Perlindungan hukum tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵¹

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan sepenuhnya. Terkait dengan perlindungan hukum, maka perlindungan hukum itu ada sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri bahwa untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵²

Dalam hak atas pekerjaan Pemerintah menetapkan, Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

⁵¹Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, hlm. 30

⁵²Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 2 (2020), h. 65-66

- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial, misalnya adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut.⁵³

3. Perlindungan Hak Atas Pendidikan dan Informasi

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

Hak atas pendidikan merupakan HAM dan merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Penyelesaian suatu

⁵³Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada media, 2015), hlm. 82.

program pendidikan bahkan menjadi prasyarat yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan, dapat menjadi gerbang menuju keberhasilan.

Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen.

a. Kualitas Pendidikan

Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Adapun beberapa indikator yang penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana bagi pendidikan dari Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN).

b. Relevansi Pendidikan

Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan kebutuhan sektor-sektor pembangunan. Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan pendidikan kita menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK.

c. Elitisme

Adapun maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu.⁵⁴ Hal ini perlu

⁵⁴Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 195.

disadari bahwa semakin besar biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

d. Manajemen Pendidikan

Seiring dengan berjalannya waktu pendidikan telah menjadi suatu industri, untuk itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, karena berdasarkan sifat sifatnya yang khusus, antara lain: Memaksa, Memonopoli dan Mencakup semua, negara menjadi satu-satunya “organisasi” yang berdaulat, yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.

Hubungan antara HAM dan hak atas pendidikan yang saling menguatkan paling tidak dapat dilihat dari dua hal yaitu *education is a precondition for the exercise of human rights* dan *education aims at strengthening human rights*.⁵⁵ Berkat kekuasaan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mendesakkan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mengenyam pendidikan.

E. Vaksinasi

Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber,

⁵⁵*Ibid*, hlm. 190.

bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah.⁵⁶ Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa. Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan, sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran. Pada pertengahan November 2020, tercatat lebih 470 ribu orang yang terkonfirmasi positif covid 19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta lebih di penghujung Januari 2021. Dari sejumlah orang yang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang.

Sejauh ini, kemungkinan orang yang terkonfirmasi akancenderung terus naik. Karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas. Dengan fakta di atas, membeli vaksin dan melakukan vaksinasi covid 19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran.

Kata “vaksin” berasal dari istilah latin *variolae vaccinae* (*cowpox*) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh, merangsang produksi antibodi tanpa menyebabkan penyakit. Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda, manusia) yang memberi

⁵⁶Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 146.

perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya.⁵⁷ Antigen adalah makromolekul yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein, polisakarida atau konjugasi lipid dengan protein (lipoprotein) dan polisakarida (glikolipid). Antibodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen. Pertemuan pertama dengan antigen dikenal sebagai respon primer. Pertemuan kembali dengan antigen yang sama menyebabkan respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Inilah dasar daripada fungsi vaksin; mereka mendorong memori limfosit untuk berkembang biak dan sel plasma yang dihasilkan menghasilkan antibody.

Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apa itu Vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah Vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19.

Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan:

⁵⁷Okafor, Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Biotechnology*. (USA: An imprint of Edenbridge Ltd, 2007). Hlm 45-46.

1. Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
2. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
3. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau herd Immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi.

Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi campak distop pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Contoh lain Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil,

Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016.

Sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 adalah Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia \geq 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahapan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID19 tahap 2 adalah:
 - a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Kelompok usia lanjut (\geq 60 tahun).
3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya

dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group).

Vaksinasi Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi Covid-19, Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi Covid-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap harus dibarengan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.

BAB TIGA
HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KESEHATAN
DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 202
MENURUT *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*

A. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Menurut prof. R. M. T. Sukamto Notonagroho kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan, kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain, kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki orang lain. Vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah indonesia dalam menangani masalah covid-19, vaksinasi ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariaannya.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh presiden, materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyediaan, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum penyediaan vaksin covid-19 termasuk terhadap keamanan, mutu, dan khasiat. Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyediaan vaksin covid-19 dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik. Pengambilalihan tanggung jawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam hal saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana non alam covid-19 sebagai bencana nasional sebagaimana terdapat kasus kejadian ikut pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikut pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemertriaan kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19, setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksin covid-19 dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerimaan vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerimaan vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Penundaan atau penghentiaan pemberian jaminan sosial.
2. Penundaan atau penghentiaan layanan administratif pemerintah.
3. Denda.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementriaan lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Berikut tabel yang berisikan kewajiban vaksinasi covid-19 berdasarkan peraturan presiden No 14 Tahun 2021.

Tabel 3.1 Kewajiban vaksinasi covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021

No	Peraturan	Isi Peraturan
1.	Pasal 13A Ayat 1 Sampai 4 Peraturan	1. kementrian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran

<p>Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19</p>	<p>penerima vaksin covid-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikut vaksin covid-19. 3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. 4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa. <ol style="list-style-type: none"> a. Penundaan atau penghentiaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial b. Penundaan atau penghentiaan layanan administratif pemerintah. c. Denda. 5. Pengeanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementriaan, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.
---	---

Sumber: Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021

B. Perlindungan Hak Kesehatan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19). Pasal 15B yang berbunyi: “(1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah”.

kompensasi sebagai pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu dibagi menjadi dua. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Pasal 15 B ayat (2) dan (3): Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Contoh kasus pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terjadi yaitu kasus Bupati Sleman Sri Purnomo yang terinfeksi COVID-19 beberapa hari setelah disuntik vaksin COVID-19. Yang terjadi pada Bupati Sleman ini adalah *co-insiden*. Setelah divaksin pertama, kekebalan tubuh belum terbentuk. Maka dengan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kejadian yang menimpa Bupati Sleman, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bahwa pemerintah bertanggung jawab dan menanggung seluruh akibat yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

Sesuai Pasal 11 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) disebutkan bahwa Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*) imunogenisitas. Selanjutnya juga dalam ayat (4), dan (5) menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Pasal 15 ayat (4) terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang *non-aktif* dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional di danai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum secara umum diketahui ada 2 jenis, yaitu : Pertama, Bentuk Perlindungan Hukum *Preventif* (Mencegah terjadinya masalah). Bentuk perlindungan hukum *preventif* dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan

hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Kemudian juga bentuk perlindungan hukum *preventif* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

Kedua Bentuk Perlindungan Hukum *Represif* (Menyelesaikan masalah). Bentuk perlindungan hukum *represif* dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) berbunyi “Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.”

Apabila masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui gugatan perdata. Gugatan perdata dapat diajukan baik secara langsung maupun tidak langsung dikenakan kepada pelaku. Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Gugatan ini pada dasarnya dapat diajukan kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengambilalih pertanggung jawaban hukum dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dampak Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Ditinjau Berdasarkan *Siyasah Syar'iyah*

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, bermanfaat dan berguna bagi keberadaan manusia. Standar keuntungan hidup menyimpulkan bahwa hubungan antara orang-orang harus dimungkinkan. Mengingat hubungan itu membawa kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan standar syariah. Hukum Islam memiliki struktur fundamental yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan yang halal antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda, tetapi juga mengatur hubungan yang sah antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi hubungan antara manusia dan faktor lingkungan sekitarnya. Sekumpulan proporsi perilaku yang ada dalam istilah Islam disebut Hukum Islam.⁵⁸

Maraknya kasus Covid-19 dan keluarnya Perpres No 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif *siyasah syari'iyah* yaitu kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. Hal ini terjadi karena dalam *siyāsah syariyyah* membuka ruang kepemimpinan suatu Negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya.

Ibnu Taimiyah menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. “Manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota

⁵⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing”.⁵⁹

Hakikat dalam pemerintahan adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama penguasa, dengan demikian dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat. “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita.

Oleh karena itu, kedaulatan negara dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. Di satu pihak, Tuhan sebagai Pencipta syariat dapat mengambil bagian dalam otoritas negara, karena syariat-nyalah yang mesti menjadi sumber hukum yang berlaku. Sementara dilain pihak, manusia (aparapemerintah) mempunyai otoritas pula, karena mereka itulah yang dapat berbuat langsung, mengelola mekanisasi suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakannya.

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Akan tetapi program Pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi, akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah mengenai dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menentang vaksinasi tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

⁵⁹Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, Penerjemah: Arif Maftuhiz Dzohir, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

Sebagaimana Pada Pasal 13A Ayat (4) sanksi yang harus ditanggung bagi setiap orang yang seperti yang ditentukan sebagai objek penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 termaktub pada Ayat 2 akan diberi sanksi administratif yaitu ditundanya atau dihentikannya sebuah kontribusi jaminan sosial atau bantuan sosial, ditundanya atau dihentikannya kontribusi administrasi pemerintahan dan denda.

Upaya pemberian vaksin oleh Pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan Covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Sebagai jawaban atas keragu-raguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman, selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat coronavac yang diproduksi oleh sinovac, kemudian sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19, yang menyatakan vaksin covid-19 yang diproduksi sinovac dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal.

Tabel. 3.2 Kewajiban Vaksin Berdasarkan Hukum Islam

No	Ketentuan	Isi Ketentuan
1	Majelis Ulama Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu syariat islam adalah menjaga jiwa, melindungi diri untuk tetap sehat 2. Sebagai manusia tidak boleh berbuat sesuatu yang dzolim atau yang dapat membahakan orang lain dan diri sendiri. 3. Melalui vaksin maka menjadi salah satu usaha sebagai umat muslim untuk menjaga diri sendiri dan menjalankan kaidah islam.

Sumber: Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat berdasarkan Pasal 9 Ayat (1). Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁰ Selain itu pada Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dari pasal tersebut jelas Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Jadi, vaksinasi merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk di berikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus, dan pada dasarnya setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, karena orang yang menolak divaksin juga wajib menghormati hak asasi orang lain.

Kemudian bagi masyarakat yang menolak (Vaksinasi) akan dipidana atau dihukum, pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran semua

lapisan masyarakat agar bersedia (divaksinasi) secara sukarela. Karena vaksinasi ini pada dasarnya untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Adapun pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi adalah (*ultimum remedium*), artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir. Pemerintah harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian edukasi dan pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat terkait program vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Pada Pasal 13A Ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda. Wabah Penyakit Menular bahwa barang siapa yang menghalangi serta melibatkan terhalangya penanggulangan Wabah, diancam dengan sanksi pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut.

Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya.

Dalam keberlangsungannya maka ditentukanlah nilai-nilai hukum atau beberapa aturan yang jadi acuan mereka dalam melanjutkan kehidupan. Masyarakat yang baik (madani) akan terbentuk bila dipimpin oleh Pemerintah yang baik, pun sebaliknya pemimpin ialah gambaan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar peraturan apabila sanksi diselenggarakan oleh masyarakat adalah berupa pencabutan hak-hak kepemilikan-kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta kekayaan. Karena hak milik pribadi yang diambil darinya bertentangan dengan kehendaknya, maka sanksi ini mempunyai karakter tindakan paksa. Ini tidak berarti bahwa dalam pelaksanaan sanksi mesti diterapkan paksaan fisik. Paksaan fisik ini hanya diperlukan jika dijumpai perlawanan dalam menerapkan sanksi. Paksaan fisik ini hanya merupakan kasus kekecualian, ketika pejabat berwenang yang menerapkan sanksi memiliki kekuasaan yang memadai.

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah *Siyasah al-Syar'iyah*. Menurut *Siyasah al-Syar'iyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan”. Seorang pemimpin pada islam harus mampu mewujudkan jalan keluar dan mampu mengatasi segala persoalan yang dirasakan oleh rumah tangga kepemimpinannya. Begitu juga, diperlukan seperangkat hukum atau aturan yang berperan sebagai acuan gerak kepemimpinan demi terciptanya nilai kemaslahatan dan terbebas dari kemudharatan.

Keadaan darurat Indonesia saat mengatasi penularan wabah Covid-19 dapat termasuk dalam bentuk jihad yang harus dikerjakan oleh pemimpin dan

umatnya atau diharuskan untuk bisa menyajikan solusi dan tatacara supaya nilai kemaslahatan bagi rakyat bisa terlaksana di tengah mengatasi Pandemi global Covid-19 yang sekarang sudah jadi dampak yang nyata. Di samping itu juga, rakyat harus menerapkan sikap kepatuhan dan disiplin dalam mengerjakan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Begitu juga, konflik antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat meluap dalam situasi semacam ini, barang kali karena sejumlah variabel, antara lain diantaranya dampak primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.

Situasi darurat yang sedang terjadi mewajibkan Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan untuk dengan cepat melakukan estimasi dan penindakan agar konflik ini tidak melahirkan suatu masalah yang rumit dan berbahaya. Lantas, yang diartikan dengan Pemerintah disini yaitu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya mempunyai peran untuk mengawasi seluruh warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari beberapa dampak yang nyata, begitu pula yang sudah jadi tujuan utama dari pandangan Negara Indonesia. Kehadiran wabah Covid-19 ialah kondisi darurat kesehatan masyarakat, dan mewujudkan permasalahan ketahanan pada masalah kesehatan masyarakat yang berakibat menggelisahkan terhadap kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara, oleh dengan demikian segera diatasi dengan baik cepat dan tepat.

Berlandaskan terhadap kewenangan dan urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Berlandaskan terhadap kewenangan dan urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penanganan wabah Covid-19 dialosikan pada masalah pertahanan pada bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang jadi kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Pusat menangani kendali terhadap proses pengawasan penularan wabah Covid-19 melalui cara-cara dan ketetapan

pengawasan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Maksud dari pengawasan ini belaka untuk mengamankan kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara dari bermacam-macam aspek, terlebih bertautan dengan kesehatan masyarakat.

Dalam program vaksinasi untuk mencegah penyebaran pandemi virus Covid-19 di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia merupakan bagian dari memberikan perlindungan kepada warga Negara. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pandemi virus covid-19 di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Perspektif *Siyāsah syariyyah* dalam ranah pemberian vaksin kepada masyarakat sangat dimungkinkan karena pemberian vaksinasi juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara agar terhindar dari penularan virus Covid-19. Sehingga, stabilitas nasional dari ketahanan aspek kesehatan publik di Indonesia dapat terwujud.

Begitu pula dengan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah masa sekarang ini berkaitan dengan penindakan wabah Covid19. Pembatasan sosial berskala besar mau tidak mau wajib dipatuhi sebagai wujud karantina kesehatan pada wabah itu. namun, kurang dari itu ada konsekuensi yang harus di terima oleh masyarakat itu sendiri, contoh terhentinya aktivitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya yang jadi perhatian pula. konsekuensinya, Pemerintah harus terus-menerus konsekuen dengan penertiban pengaturan kebijakan begitu juga yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, satu diantaranya yang ada terkait terpenuhinya hak dasar pada penduduk sepanjang masa karantina beroperasi. Di sisi lain, masyarakat harus sabar dan mau menyanggupi konsekuensi perihal itu begitu juga mendorong kebijakan Pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 sebagai jalan untuk menciptakan kebaikan bersama.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak kesehatan warga negara berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, namun perkembangan setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Perangkat pemerintah menjalankan tugasnya menyediakan vaksin dan melaksanakan program vaksinasi serta masyarakat mulai ikut membantu untuk menanggulangi wabah covid-19. Keberhasilan peraturan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sanksi yang ditetapkan, sehingga masyarakat turut mengikuti dan mematuhi Peraturan Presiden. Penghambat terimplementasinya peraturan ini disimpulkan bahwa oleh karena kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah virus corona.
2. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 dengan hak memperoleh kesehatan ditinjau menurut *siyāṣah syar'iyah* sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena pemberian vaksinasi juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara agar terhindar dari penularan virus Covid-19. Sehingga, stabilitas nasional dari ketahanan aspek kesehatan publik di Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan hasil uji dari BPOM vaksin dalam hukum indonesia juga sejalan dengan islam dengan menyidiakan dan memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan selain aman secara medis juga dapat digunakan oleh umat beragama.

B. Saran

1. Untuk pihak pemerintah dan perangkat lainnya yang terlibat dan diberi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis menyarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat disekeliling yang sekiranya masih membutuhkan arahan dan tuntunan tentang pentingnya program vaksinasi untuk ikutserta membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pengetahuan tentang vaksin covid-19, sehingga keraguan dan kecemasan pada masyarakat yang menjadi faktor penghambat implementasi Perpres ini dapat segera ditangani. agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan hukum dan pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan Perpres ini dengan kesadaran diri tanpa harus dipaksa oleh hukum.
2. Kepada masyarakat khususnya yang belum melaksanakan kebijakan vaksinasi bagi mereka yang sudah tertera sebagai peserta wajib vaksin, ada baiknya jika kita bertindak kooperatif terhadap peraturan yang ada, mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona, supaya kembali tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta dengan kondisi negara yang pulih. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih berita yang dapat dipastikan lebih dahulu kebenarannya, bisa dengan cara bertanya kepada orang yang lebih paham atau memang berada pada bidangnya, maupun hanya melihat informasi dari sumber yang terpercaya dan sudah jelas asalnya dari pemerintah. Sebab kebijakan Peraturan Presiden ini adalah upaya terakhir dari pemerintah untuk mengembalikan keadaan Indonesia seperti semula, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan yang terpenting dari segi kesehatan. Dengan bekerjasama semua hal dapat teratasi dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar' Ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Vol.3. Beirut: Dar Ihya AlTuras Al-Arabi,1987.
- Al-Bujarimi Sulaiman Bin Muhammad. *Hasyiah Al-Bujarima Ala Al-Manaj*. Vol. 2. Bulaq: Mushthafa Al-Babial-Halabi, T.T.
- Ali Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asshiddiqie, Jimly & Hafid Abbas. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Cet. 5. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kania Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku Info Vaksin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2020.
- _____. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus disease 2019. COVID-2019*.
- _____. *Survei Penerimaan Vaksin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2020.
- Manan Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta :Prenadamedia Group, 2016.
- Masrul. Dkk. *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Noor Mahpudin, Suparman. *Pancasila*. Lingkar Selatan, 2016.

- Nurhayati Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Okafor. Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. USA: An imprint of Edenbridge Ltd, 2007.
- Prodjodikromo Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*. Cet III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Raharjo Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Risqiani Nur Badria. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sadjali Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sudarsana, I Ketut, dkk. *COVID-19 Perspektif Agama dan Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Susanti, Dyah Ochtorina. A'an Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susilo Taufiq adi, dkk. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, Yogyakarta: Arruz Media, 2017.
- Taimiyah, Ibnu. *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, Penerjemah: Arif Maftuhiz Dzohir, *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- TaufiqurRahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Semarang: Pilar Nusantara, 2018.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada media, 2015.

Jurnal

- Anggia Valerisha, Marshall Adi Putra, "Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital". *JlHI; Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020.
- Anwar Hafidzi. "Kewajiban Pengguna Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.

- Azis Rijal Muklis. Siti Ngainnur Rohmah. “Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasa; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 5.
- Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin. “Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1, No. 2.
- Fathammubina Rohendra, Rani Apriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja”, *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, No. 1.
- Handayani Oti, “Kontroversi Sanksi denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Jurnal Kertha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1.
- Hernadi Affandi. “Implementasi Hak atas Kesehatan”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4, No. 1.
- _____. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2.
- Jeannifer. “Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19, No. 1.
- Ramlan, Rizki Rahayu Fitri. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 2.
- Septi Yunita, D. D. A., “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 12.
- Subijanto. “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 6.
- Sujatmoko Emmanuel. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Skripsi

Hidayat Dodi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021”. Skripsi. Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.

Pitra Hajrazul. Pembatasan Kegiatan Keagamaan Pada Masa Covid-19 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Menurut Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.



Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2708/Un.08/FSH/PP.00.W07/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 												
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkung Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pember Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 												
Menetapkan	<p style="text-align: center;">M E M U T U S K A N</p> <p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI</p>												
KESATU	<p>Menunjuk Saudara (i)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Dr. Yuni Rosali, M.A</td> <td style="width: 50%;">Sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Azmi Umur, M.A</td> <td>Sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> <p>untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">N a m a</td> <td>Dandi Putra</td> </tr> <tr> <td>N I M</td> <td>170105114</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>Hukum Tata Negara/Siyasah</td> </tr> <tr> <td>J u d u l</td> <td>Hak Dalam Mempereoleh Perlindungan Kesehatan (Studi Analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021) Ditinjau Siyasah Syar'iyah</td> </tr> </table>	a. Dr. Yuni Rosali, M.A	Sebagai Pembimbing I	b. Azmi Umur, M.A	Sebagai Pembimbing II	N a m a	Dandi Putra	N I M	170105114	Prodi	Hukum Tata Negara/Siyasah	J u d u l	Hak Dalam Mempereoleh Perlindungan Kesehatan (Studi Analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021) Ditinjau Siyasah Syar'iyah
a. Dr. Yuni Rosali, M.A	Sebagai Pembimbing I												
b. Azmi Umur, M.A	Sebagai Pembimbing II												
N a m a	Dandi Putra												
N I M	170105114												
Prodi	Hukum Tata Negara/Siyasah												
J u d u l	Hak Dalam Mempereoleh Perlindungan Kesehatan (Studi Analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021) Ditinjau Siyasah Syar'iyah												
KEDUA	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.												
KETIGA	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.												
KEEMPAT	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.												
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.												
Terdapatnya:	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2023 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,</p> <div style="text-align: right;">  KAMARUZZAMAN </div>												
1. Rektor UIN Ar-Raniry;													
2. Ketua Prodi HTN;													
3. Mahasiswa yang bersangkutan;													
4. Arsip.													

Lampiran 2 : Perpres Nomor 14 Tahun 2021



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a. penugasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
- (2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID-19; dan/atau
 - b. kerjasama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
 - (2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.
 - (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID-19.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
 - (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) diatur dalam kontrak atau kerjasama.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*)/imunogenisitas.

(2) Pengambilalihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
- (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Pasal 11B ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11B

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- (2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- (4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

- b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
 - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat dilakukan pembayaran di muka (*advance payment*) atau uang muka kepada penyedia:
 - a. lebih . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak tahun tunggal dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak; atau
 - b. lebih tinggi dari 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun jamak dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran di muka (*advance payment*) atau uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia harus menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.
 - (3) Dalam hal badan usaha asing atau lembaga/badan internasional sesuai tata kelolanya tidak dapat menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Kesehatan menetapkan bentuk jaminan lain yang disepakati dengan badan usaha asing atau lembaga/badan internasional dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.
 - (4) Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam perjanjian/kontrak.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



SK No 074658 A